

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Prosedur

Prosedur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Menurut Narko dalam (Wijaya & Irawan, 2018: 26) Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan *clerical* yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

Menurut Syahreza (2020: 5) mengutip dari (Pranaswari, 2018: 7) Prosedur adalah aspek berarti didalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, baik dalam bidang kegiatan operasional maupun bidang pekerjaan perkantoran. Kata prosedur berasal dari Bahasa Inggris yaitu *procedure* yakni metode, jalan, ketentuan yang dipakai. Meski begitu kata *procedure* sudah umum digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan prosedur.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah metode atau langkah dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas secara berurutan.

2.1.2 Tabungan

2.1.2.1 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat.

Tabungan juga merupakan bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk calon nasabahnya yang ingin menabung, salah satu kemudahannya yaitu dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang disebar di beberapa tempat oleh bank tersebut. Umumnya pada saat menabung di bank nasabah akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, mobile banking serta beberapa layanan lainnya.

Secara umum dan sederhana, tabungan adalah sebagian pendapatan yang tidak dihabiskan atau tidak digunakan. Tabungan juga dapat di artikan sebagai sebuah cara yang di lakukan untuk berhemat demi mendapatkan simpanan uang yang bisa di gunakan sewaktu-waktu saat di butuhkan (Fadila et al, 2016: 4).

Dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan bentuk simpanan

yang disisihkan dari pendapatan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

2.1.2.2 Alat Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan bisa dilakukan dengan beberapa cara dan alat penarikan sesuai dengan ketentuan bank. Hery (2019: 32) mengemukakan bahwa ada beberapa alat penarikan tabungan, yaitu:

a. Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, jumlah penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan biaya-biaya tertentu yang mungkin terjadi, seperti biaya administrasi atau pajak atas bunga. Buku ini digunakan pada saat penarikan bank, sehingga langsung mengurangi saldo yang tertera di tabungan.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir Penarikan, di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip biasanya digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kartu Plastik

Yaitu jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik, yang dapat digunakan untuk menarik uang dari tabungan, baik di bank maupun di mesin ATM. Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Dari definisi diatas dapat dikatakan secara umum bahwa tabungan adalah sejumlah uang yang lebih disisihkan, kemudian disimpan oleh pemiliknya guna kepentingan tertentu. Simpanan ini mencakup harta benda yang ditujukan untuk kepentingan di masa yang akan datang.

2.1.2.3 Tujuan Tabungan

Tabungan mempunyai tujuan. Menurut Wahyuningtyas (2022: 8) antara lain:

1. Membuat masyarakat meminati untuk menjadi nasabah bank dengan mempercayakan bank untuk mengelola dananya.
2. Meningkatkan pelayanan kepada para nasabah bank dengan fasilitas transaksi yang sering dilakukan seperti penarikan, penyetoran dan lainlain.
3. Sebagai alat untuk memudahkan transaksi bisnis atau usaha individu.
4. Uang yang disisihkan untuk menabung di bank dapat digunakan untuk cadangan di masa depan.
5. Menghindari berbagai jenis resiko yang tidak diinginkan.

2.1.2.4 Manfaat Tabungan

Ada banyak manfaat jika memiliki tabungan. Menurut Wahyuningtyas (2022: 8-9) manfaat tabungan antara lain:

- a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah:

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
 - 2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
 - 3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
 - 4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
- b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah :
- 1) Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
 - 2) Mendapatkan imbalan jasa dari bank berupa bunga atas tabungannya yang sesuai dengan saldo yang dimilikinya yang akan diberikan tiap bulannya dan secara langsung masuk dalam saldo tabungan.
 - 3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
 - 4) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

2.1.3 Website

2.1.3.1 Pengertian Website

Website adalah kumpulan halaman-halaman yang dapat

menampilkan teks, gambar, animasi, video, suara, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. (Pratama, 2018: 7).

Menurut Endra & Aprilita (2018: 10) website terhubung dengan jaringan internet yang akan membawa pengguna kesuatu tujuan yang diinginkan oleh pengguna dengan cara mengklik link yang berupa teks, gambar.

Suatu Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen–dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang menggunakan dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Untuk membuka sebuah website maka pengguna harus memiliki perangkat (komputer, smartpone) yang terkoneksi dengan internet atau intranet. Sebuah website memiliki alamat URL yang unik dan spesifik yang disebut dengan domain. Misalnya domain Maxmanroe.com, Google.com, Facebook.com, dan lain-lain. Website dapat diakses dengan menggunakan *browser* dan koneksi internet. (Hasanudin, I., 2020: 7).

2.1.3.2 Jenis-Jenis Website

Website memiliki beberapa jenis, jenis tersebut berdasarkan sifat dan Bahasa pemrograman yang digunakan. Menurut Abdullah (2018: 1-2) halaman web dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

a. Website Statis

Website statis merupakan website yang berisikan data dan informasi yang tidak berubah – ubah dan hanya bisa diupdate oleh

pemilikinya saja. Dokumen web yang dikirim kepada *client* akan sama isinya dengan web server. Contohnya adalah *website* yang berisi profil perusahaan, dan halaman utama Google karena tidak adanya perubahan data atau informasi.

b. *Website* Dinamis

Website dinamis merupakan website yang memiliki data dan informasi yang berbeda – beda tergantung input yang disampaikan oleh client. *Website* dinamis dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik dari sisi tampilannya maupun dari sisi fiturnya. *Website* dinamis umumnya dirancang dengan konsep visual dan kemampuan interaksi tinggi dengan penggunanya. Beberapa fitur yang bisa ditambahkan pada website dinamis yaitu, kolom komentar, fitur live chatting, formulir pendaftaran, dan lain-lain. Contohnya adalah blog/website pribadi, situs E-Commerce, website portal, situs berita, pada Google ketika sedang melakukan pencarian, dan lain lain.

c. *Website* Interaktif

Website interaktif adalah jenis website yang digunakan untuk tujuan berinteraksi dengan orang lain secara *online*. Umumnya pengguna website interaktif adalah komunitas atau pengguna internet aktif. Contoh website interaktif seperti situs media sosial, situs forum *online*, dan *blog*.

2.1.4 Bank

2.1.4.1 Pengertian Bank

Berikut merupakan berbagai pengertian bank, diantaranya:

1. Dr. B.N. Ajuha

Menurut Dr.B.N.Ajuha (2017:2) pengertian bank adalah tempat untuk menyalurkan modal dari masyarakat yang tidak dapat menggunakan uang tersebut secara menguntungkan kepada pihak yang dapat membuat uang tersebut lebih produktif untuk memberikan keuntungan pada masyarakat.

2. UU RI No. 10 Tahun 1998

Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), pengertian bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank dikenal sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran

dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara melakukan berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank memberikan insentif berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyalir. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, voucher belanja, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan bank, maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut akan diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit ini juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin tinggi bunga simpanan, maka akan semakin tinggi pula bunga pinjaman atau bunga kredit. Di samping bunga simpanan, pengaruh terhadap besar kecilnya bunga pinjaman atau bunga kredit

juga ditentukan oleh faktor keuntungan yang hendak diambil bank, biaya operasional yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, besaran pajak, serta pengaruh faktor lainnya.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan (berdasarkan prinsip konvensional) diperoleh dari selisih antara bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan yang diperoleh dari selisih kurs bunga yang dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami kerugian yang berasal dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka kerugian yang dikenal dengan istilah *negatif spread*.

Untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjaman dana. Di bank ini, jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Hery, 2019: 2-3).

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia

hanya dilakukan oleh Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) syariah lainnya. Saat ini, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank umum pun dapat menjalankan kegiatan memulai berdasarkan prinsip syariah dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun yang tidak langsung.

Hery (2019: 3-4) mengemukakan mengenai jasa-jasa perbankan lainnya yang meliputi:

- Jasa pengiriman uang atau transfer,
- Jasa penagihan atau inkaso,
- Jasa kliring,
- Jasa valuta asing (*Bank Notes*),
- Jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*),
- Jasa cek wisata (*travellers cheque*),
- Jasa kartu kredit (bank card),
- *Bank draft*,
- *Letter of credit*,
- Bank garansi dan referensi bank,
- Serta jasa bank lainnya.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai aspek. Hery (2019: 7-9) mengemukakan mengenai jenis-jenis perbankan dewasa ini, antara lain:

a. Dilihat dari Aspek Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, jenis perbankan Fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Bank Desa
- 6) Lumbung Desa
- 7) Bank Pegawai

Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkredita Rakyat.

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakvat menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai

berikut:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut sebagai bank komersil.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Artinya di sini ada-lah bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan yang dijalankan oleh Bank Umum.

b. Dilihat dari Aspek Kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Hal ini dapat dilihat dari akte pendirian dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

Berikut adalah jenis-jenis bank yang dilihat dari aspek kepemilikannya:

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia 46, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan bank Mandiri.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terletak di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula bagi keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain.

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putra
- Bank Danamon
- Bank Duta
- Bank Lippo

- Bank Nusa Internasional
- Bank Niaga
- Bank Universal
- Bank Internasional Indonesia.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta maupun pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri Contoh bank asing antara lain:

- ABN AMRO bank
- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank of America
- Bank of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- European Asian Bank
- Hongkong Bank
- Standard Chartered Bank

- Chase Manhattan Bank.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran yang dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Sumitomo Niaga Bank
- Bank Merincorp
- Bank Sakura Swadarma
- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- Inter Pacifik Bank
- Paribas BBD Indonesia
- Ing Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Bank PDFCI.

c. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal

maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara

Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
5. atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penetapan harga atau

pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian tentang prosedur pembukaan rekening Simpedes secara *online* melalui *website* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cikoneng Ciamis ini dibahas mengenai pelaksanaan prosedur pembukaan rekening tabungan Simpedes secara *online* melalui *website* dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pembukaan rekening Simpedes secara *online* melalui *website*.

Pada umumnya setiap pembukaan rekening baik secara *offline* maupun *online* memiliki tahapan-tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahapan mempersiapkan syarat dan ketentuan dalam pembukaan rekening, tahapan mengisi formulir, selanjutnya adalah setor tunai sesuai jumlah yang telah ditentukan.

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau bersumber dari wawancara dengan salah satu karyawan kepada *Customer Service*. Selain data primer, penulis tentunya menggunakan sumber data sekunder atau dokumentasi. Data sekunder diambil dari *website* resmi perusahaan. Kebutuhan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini sudah cukup terpenuhi dengan adanya wawancara dan juga dokumentasi.